



Pengaturan Suap dalam Sektor Swasta (*Bribery in Private Sector*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption*

Muhammad Rizki Kurniarullah

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Anza Ronaza Bangun

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115, Indonesia.

Korespondensi penulis: 2205040077@student.umrah.ac.id

Abstract. *The ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) through Law No. 7 of 2006 has brought about a paradigm shift in the eradication of corruption from one that was originally centered on the public sector to one that extends to the private sector. Article 21 of the UNCAC specifically mandates the criminalization of bribery in the private sector, but to date, Indonesian positive law, particularly the Corruption Eradication Law, has not explicitly accommodated this provision. The Corruption Eradication Law is currently still fixated on the paradigm of “state financial losses” and the involvement of “civil servants or state officials,” thus creating a legal gap in prosecuting bribery practices in the private sector. Through a normative juridical method, this study offers a novelty in the form of an offense design that shifts the burden of proof from the element of state loss to the element of “breach of duties” as emphasized in Article 21 of the UNCAC; a reformulation proposed as an absolute solution to ensure fair business competition and harmonize national law with international business integrity standards.*

Keywords: *Private Sector Bribery, UNCAC, Breach of Duties.*

Abstrak. Undang Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah membawa pergeseran paradigma pemberantasan korupsi dari yang semula berpusat pada sektor publik (public sector) meluas ke sektor swasta (private sector). Pasal 21 UNCAC secara spesifik memandatkan kriminalisasi suap di sektor swasta, namun hingga saat ini, hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengakomodasi ketentuan tersebut secara eksplisit. Di mana UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini masih terpaku pada paradigma “kerugian keuangan negara” dan keterlibatan “pegawai negeri atau penyelenggara negara”, sehingga menciptakan kekosongan hukum (legal gap) dalam menjerat praktik suap yang terjadi dalam sektor swasta. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa desain delik yang menggeser beban pembuktian dari unsur kerugian negara menjadi unsur “pelanggaran kewajiban” (breach of duties) sebagaimana ditegaskan

Received Desember 14, 2025; Revised Desember 20, 2025; Accepted Desember 28, 2025

* Muhammad Rizki Kurniarullah, 2205040077@student.umrah.ac.id

dalam pasal 21 UNCAC; sebuah reformulasi yang diusulkan sebagai solusi mutlak untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan menyelaraskan hukum nasional dengan standar integritas bisnis internasional.

Kata kunci: Suap Sektor Swasta, UNCAC, Breach of Duties.

LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang terus berkembang seiring dengan dinamika global, menuntut adanya penyesuaian dalam instrumen hukum nasional. Langkah progresif telah diambil oleh pemerintah Indonesia melalui ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan menandai adanya pergeseran paradigma mendasar dalam upaya pemberantasan korupsi. Fokus yang semula hanya berpusat pada korupsi di sektor publik (public sector), kini telah meluas hingga mencakup korupsi yang terjadi di sektor swasta (private sector). Perluasan ini merupakan respon terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi yang tidak lagi hanya melibatkan uang negara, tetapi juga integritas pasar secara keseluruhan.

Sebagai instrumen internasional, UNCAC memberikan mandat yang jelas bagi negara-negara pesertanya untuk memperbarui hukum pidana mereka. Secara spesifik, Pasal 21 UNCAC mewajibkan negara pihak untuk mempertimbangkan tindakan legislatif guna menetapkan penyuapan di sektor swasta sebagai tindak pidana. Ketentuan ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan, atau komersial, baik berupa janji, penawaran, maupun pemberian keuntungan yang tidak semestinya kepada orang yang bekerja di entitas swasta. Tujuannya adalah mencegah seseorang bertindak atau tidak bertindak yang melanggar kewajibannya (*breach of duties*) akibat pengaruh keuntungan tersebut.

Namun, meskipun ratifikasi telah dilakukan sejak tahun 2006, implementasi mandat tersebut ke dalam hukum positif Indonesia masih menghadapi kendala serius. Hingga saat ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berlaku belum mengakomodasi ketentuan mengenai suap di sektor swasta secara eksplisit. Ketiadaan aturan yang spesifik ini menyebabkan disparitas antara standar internasional yang telah disepakati dengan realitas penegakan hukum di dalam negeri, di mana praktik suap antar pelaku bisnis swasta belum dapat dijerat sepenuhnya menggunakan instrumen hukum korupsi yang ada.

Hambatan utama dalam menjerat korupsi sektor swasta di Indonesia terletak pada konstruksi unsur delik yang masih terpaku pada paradigma lama. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini masih sangat bergantung pada unsur “kerugian keuangan negara” dan keterlibatan subjek hukum berupa “pegawai negeri atau penyelenggara negara”. Keterbatasan definisi ini menciptakan kekosongan hukum (*legal gap*) yang signifikan, sehingga praktik suap yang murni terjadi di antara entitas swasta tanpa melibatkan uang negara atau pejabat publik lolos dari jeratan hukum tindak pidana korupsi.

Kekosongan hukum ini memiliki implikasi yang luas terhadap iklim investasi dan ekonomi nasional. Tanpa adanya kriminalisasi terhadap suap di sektor swasta, persaingan usaha yang sehat menjadi sulit diwujudkan karena praktik bisnis yang tidak jujur tidak mendapatkan sanksi pidana yang setimpal. Oleh karena itu, reformulasi hukum menjadi solusi mutlak yang diperlukan tidak hanya untuk mengisi kekosongan regulasi, tetapi juga untuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat. Hal ini penting agar pelaku usaha dapat berkompetisi berdasarkan kualitas dan efisiensi, bukan berdasarkan kemampuan memberikan suap atau gratifikasi yang tidak semestinya.

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, diperlukan terobosan hukum berupa desain delik baru dalam undang-undang korupsi nasional. Penelitian hukum menunjukkan perlunya pergeseran beban pembuktian dari unsur konvensional “kerugian negara” menjadi unsur “pelanggaran kewajiban” (*breach of duties*). Konsep *breach of duties* ini selaras dengan Pasal 21 UNCAC, yang menekankan pada penyalahgunaan kepercayaan atau pelanggaran tugas oleh seseorang dalam kapasitasnya di entitas swasta akibat menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya.

Dengan demikian, integrasi ketentuan suap sektor swasta ke dalam hukum nasional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menyelaraskan hukum Indonesia dengan standar integritas bisnis internasional. Pendekatan yuridis normatif diperlukan untuk merumuskan ulang pasal-pasal korupsi agar relevan dengan tuntutan zaman. Langkah ini diharapkan mampu menutup celah hukum yang ada, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan komprehensif, menyentuh seluruh sendi perekonomian baik publik maupun privat, sesuai semangat ratifikasi UNCAC.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji secara mendalam kekosongan hukum (legal gap) dalam pengaturan tindak pidana suap di sektor swasta pasca ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Fokus analisis diarahkan pada kesenjangan antara mandat Pasal 21 UNCAC dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang masih terpaku pada unsur kerugian keuangan negara dan subjek penyelenggara negara. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan merumuskan desain delik baru yang menggeser beban pembuktian dari kerugian negara menjadi unsur “pelanggaran kewajiban” (breach of duties), guna menyelaraskan hukum nasional dengan standar integritas bisnis internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma Global terhadap Pencegahan dan Penindakan Suap di Sektor Swasta

Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menandai transformasi fundamental dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, menggeser paradigma dari pendekatan yang semata-mata state-centric menuju pendekatan yang inklusif terhadap sektor swasta. Sebelumnya, fokus hukum pidana korupsi sangat didominasi oleh perlindungan aset negara dan pengawasan terhadap pejabat publik, namun UNCAC memperkenalkan perspektif bahwa korupsi adalah penyakit sistemik yang juga menggerogoti entitas bisnis privat. Pergeseran ini didasari oleh realitas ekonomi global di mana sektor swasta memegang peranan vital dalam alokasi sumber daya, sehingga integritas mereka menjadi prasyarat mutlak bagi stabilitas ekonomi nasional maupun internasional. Dalam kerangka UNCAC, sektor swasta diposisikan sebagai subjek hukum yang aktif dan memiliki tanggung jawab integritas, bukan sekadar korban atau penonton. Konvensi ini menyadari bahwa distorsi pasar seringkali bermula dari praktik bisnis yang tidak etis, seperti persengkongkolan tender dan manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, UNCAC mewajibkan negara-negara pihak untuk memperluas jangkauan hukum mereka, mencakup aspek pencegahan yang bersifat imperatif. Mandat ini bertujuan memastikan korporasi memiliki tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai benteng pertahanan pertama melawan korupsi.

Kewajiban preventif ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) UNCAC, yang menyatakan bahwa setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta, serta jika perlu, menetapkan sanksi perdata, administrasi atau pidana yang efektif, proporsional, dan menjerakan karena kegagalan untuk mematuhi tindakan tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara harus turun tangan mengatur standar internal sektor swasta untuk menutup peluang terjadinya praktik dana taktis atau slush funds. Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (2) merinci langkah konkret dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat mencakup mempromosikan kerja sama antara badan-badan penegak hukum dan entitas swasta terkait, serta mempromosikan pengembangan standar dan prosedur yang dirancang untuk menjaga integritas entitas swasta yang relevan, termasuk kode etik. Hal ini menunjukkan bahwa UNCAC menghendaki pendekatan holistik di mana transparansi korporasi menjadi norma hukum yang mengikat, bukan sekadar himbauan moral sukarela, guna mencegah manipulasi keuangan yang berujung pada penyuapan.

Di sisi penindakan, jantung kriminalisasi korupsi sektor swasta terletak pada Pasal 21 UNCAC yang secara tegas memisahkan elemen korupsi dari unsur kerugian negara. Pasal ini mewajibkan negara untuk menetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau komersial, berupa janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya kepada siapa pun yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk suatu entitas sektor swasta, agar ia dengan melanggar kewajibannya, bertindak atau tidak bertindak. Pasal 21 huruf (b) UNCAC melengkapi ketentuan tersebut dengan menjerat sisi penerima suap, yaitu permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya oleh siapa pun yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk suatu entitas sektor swasta, agar ia dengan melanggar kewajibannya, bertindak atau tidak bertindak. Frasa “melanggar kewajibannya” atau *breach of duties* menjadi inti delik, menegaskan bahwa korupsi swasta adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan profesional tanpa perlu membuktikan kerugian negara.

Selain suap, UNCAC juga memandatkan perlindungan aset swasta melalui Pasal 22 tentang Penggelapan Harta Kekayaan di Sektor Swasta. Pasal ini mewajibkan negara

mempertimbangkan untuk menetapkan sebagai tindak pidana perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, dalam suatu entitas sektor swasta, atas harta kekayaan, dana atau surat berharga swasta atau hal berharga lainnya yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya. Ketentuan ini penting untuk menjamin kepastian hak milik (*property rights*) dalam ekosistem bisnis. Integrasi Pasal 12, 21, dan 22 ini menunjukkan bahwa UNCAC membangun rezim anti-korupsi yang komprehensif, mulai dari kewajiban pembukuan yang benar, larangan suap-menyuap, hingga larangan menggelapkan aset. Ketiga pasal ini saling menopang; sistem pembukuan yang baik akan mempersulit penggelapan, dan larangan suap akan mencegah distorsi keputusan bisnis. Bagi Indonesia, mengadopsi ketentuan ini secara utuh adalah konsekuensi logis dari statusnya sebagai negara peratifikasi.

Implementasi mandat ini sangat krusial di tengah semakin kaburnya batas antara sektor publik dan privat, terutama dalam skema kerjasama pemerintah-swasta. Jika hukum korupsi hanya tajam ke sektor publik namun tumpul ke sektor privat, maka modus operandi korupsi akan berpindah ke area yang minim regulasi tersebut. Standar global yang ditetapkan UNCAC harus dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing ekonomi nasional. Sebagai simpulan, pergeseran paradigma yang dibawa oleh UNCAC menuntut reformasi hukum yang tidak parsial. Negara tidak boleh lagi abai terhadap apa yang terjadi di balik pintu korporasi swasta. Dengan mengadopsi standar UNCAC ke dalam hukum positif, Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban internasionalnya, tetapi juga meletakkan dasar bagi iklim investasi yang bersih, di mana kompetisi usaha didasarkan pada efisiensi dan inovasi, bukan pada kemampuan menyuap.

Kekosongan Hukum dalam Undang-Undang-Tindak Pidana Korupsi terhadap Suap di Sektor Swasta

Meskipun urgensi pengaturan korupsi sektor swasta sangat tinggi, analisis terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) yang signifikan. Undang-undang ini didesain dengan konstruksi yang sangat berorientasi pada perlindungan aset negara, sehingga masih terpaku pada paradigma lama yang melihat korupsi semata-mata sebagai delik yang harus memiliki irisan dengan kepentingan finansial negara atau jabatan publik. Akibatnya, praktik koruptif murni antar-pelaku swasta menjadi tidak tersentuh. Hambatan yuridis terbesar terdapat pada perumusan

unsur kerugian negara dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Pasal ini secara eksplisit hanya menjerat setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Frasa “dapat merugikan keuangan negara” menjadi barrier absolut, sehingga suap antar-swasta yang merugikan keuangan perusahaan bukan negara gugur demi hukum jika menggunakan pasal ini.

Kondisi serupa ditemukan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara. Ketergantungan pada unsur kerugian negara ini menciptakan distingsi tajam yang tidak adil antara pencurian uang negara dan uang swasta. Selain hambatan unsur kerugian, kekosongan hukum semakin diperparah dengan pembatasan subjek hukum penerima suap. Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 secara kaku menyatakan bahwa ketentuan pidana hanya berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Definisi ini secara otomatis mengecualikan direktur, manajer, atau profesional swasta lainnya dari jangkauan hukum, meskipun mereka memiliki kekuasaan ekonomi yang besar.

Pembatasan subjek ini dipertegas kembali dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001, yang memidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Tidak adanya frasa “siapa pun yang memimpin atau bekerja untuk entitas sektor swasta” sebagaimana mandat UNCAC menjadikan pasal ini tumpul menghadapi korupsi korporasi murni. Lebih lanjut, Pasal 12 huruf (a) UU No. 20 Tahun 2001 juga hanya menyasar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Hal ini membuat praktik kickback dalam bisnis swasta tidak bisa dijerat dengan UU Tipikor, melainkan hanya dianggap sebagai pelanggaran etika bisnis atau sengketa perdata biasa.

Urgensi mengatasi kekosongan hukum ini tergambar jelas dalam realitas lapangan, sebagaimana terungkap dalam laporan investigasi Majalah Tempo edisi 2

November 2015 bertajuk “Jejak Suap Resep Dokter”. Pemberitaan tersebut membeberkan dugaan praktik penyuapan sistematis yang dilakukan oleh perusahaan farmasi PT. Interbat kepada dokter-dokter di berbagai rumah sakit. Dalam investigasi yang menyertakan bukti foto slip pemberian uang tersebut, terungkap bahwa sebanyak 2.125 dokter diduga menerima suap dengan nilai total mencapai Rp 131 miliar sebagai imbalan atas peresepan obat produk perusahaan terkait.

Kasus ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Meskipun modus operandi penyuapan terlihat nyata dan masif, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat seluruh pihak yang terlibat, terutama dokter praktik swasta, karena batasan subjek hukum dalam UU Tipikor yang hanya menysasar “pegawai negeri atau penyelenggara negara”. Padahal, perilaku tersebut jelas merupakan bentuk breach of duties terhadap etika profesi kedokteran dan merugikan pasien (konsumen) akibat potensi mahalannya harga obat atau peresepan yang tidak objektif, namun seringkali lolos dari jeratan pidana korupsi karena ketiadaan unsur kerugian keuangan negara secara langsung.

Pengaturan gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Konsep gratifikasi yang seharusnya bisa mencegah konflik kepentingan, ternyata tidak berlaku bagi pimpinan perusahaan swasta yang menerima hadiah mewah untuk memengaruhi keputusan bisnisnya. Akibat kekosongan norma ini, penegak hukum terpaksa menggunakan instrumen KUHP seperti pasal 374 terkait penggelapan untuk menjerat kejahatan bisnis, yang sanksinya jauh lebih ringan dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) memadai.

Kondisi ini juga menghambat kerjasama internasional (Mutual Legal Assistance). Ketika Indonesia berhadapan dengan kasus suap lintas negara yang melibatkan korporasi swasta, otoritas hukum sering terkendala prinsip dual criminality karena hukum Indonesia tidak mengakui suap swasta sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini menyulitkan proses ekstradisi maupun perampasan aset hasil kejahatan yang dilarikan ke luar negeri. Oleh karena itu, revisi UU Tipikor merupakan keharusan mendesak. Pembatasan subjek hukum dan unsur kerugian negara dalam undang-undang a quo sudah tidak relevan dengan kompleksitas kejahatan ekonomi modern. Diperlukan perluasan definisi subjek hukum

dan redefinisi unsur kerugian agar UU Tipikor dapat menjangkau seluruh spektrum korupsi demi terciptanya keadilan hukum yang substansial.

Reformulasi Delik: Pergeseran dari Kerugian Negara Menuju Breach of Duties

Untuk menjawab tantangan kekosongan hukum tersebut, penelitian ini mengusulkan reformulasi delik melalui pergeseran beban pembuktian dari unsur materiil “kerugian keuangan negara” menuju unsur “pelanggaran kewajiban” atau breach of duties. Konsep ini diadopsi langsung dari Pasal 21 UNCAC yang menekankan bahwa esensi korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan (abuse of trust). Reformulasi ini bertujuan melepaskan ketergantungan penegakan hukum pada audit kerugian negara yang seringkali menjadi hambatan prosedural dalam penanganan perkara. Konsep breach of duties memiliki landasan kuat dalam doktrin fiduciary duty, di mana setiap pengurus perusahaan wajib bertindak demi kepentingan terbaik entitasnya. Ketika seseorang menerima suap, ia telah melanggar kewajiban fundamental tersebut. Dalam konteks legislasi baru, rumusan pasal dapat dikonstruksikan untuk menjerat setiap orang yang memimpin atau bekerja untuk suatu entitas sektor swasta, yang menerima keuntungan yang tidak semestinya, agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitasnya, yang bertentangan dengan tugas atau kewajibannya.

Penerapan unsur breach of duties ini menyederhanakan pembuktian di pengadilan karena penuntut umum tidak lagi dibebani kewajiban membuktikan nominal kerugian negara yang pasti. Fokus pembuktian beralih pada adanya penerimaan manfaat yang tidak semestinya (undue advantage) dan kausalitasnya dengan tindakan pelaku yang melanggar tugas. Simplifikasi ini akan membuat penegakan hukum menjadi lebih efisien dan berkepastian hukum. Pergeseran ini krusial karena dalam sektor swasta, hubungan kerja didasarkan pada kepercayaan. Ketika seorang pegawai swasta menerima suap, yang dirugikan secara langsung adalah integritas tugasnya terhadap perusahaan, terlepas apakah negara mengalami kerugian finansial atau tidak. Dengan mengadopsi unsur ini, hukum pidana hadir sebagai penjaga gawang yang memastikan aturan main bisnis ditaati oleh semua pihak.

Selain itu, reformulasi ini mengakomodasi semangat Pasal 22 UNCAC tentang penggelapan, yang pada dasarnya adalah bentuk ekstim dari pelanggaran kewajiban fidusia. Dengan memayungi suap dan penggelapan di bawah konsep breach of duties, hukum pidana Indonesia akan memiliki senjata ampuh untuk melawan berbagai modus

operandi kejahatan kerah putih yang terus berkembang dan semakin canggih. Reformulasi ini juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi persaingan usaha yang sehat. Praktik suap mendistorsi kompetisi dengan memberikan keuntungan tidak adil kepada pelaku usaha curang. Dengan mengkriminalisasi pelanggaran kewajiban, hukum menjamin bahwa kompetisi dimenangkan berdasarkan kualitas produk dan efisiensi, bukan berdasarkan amplop atau kesepakatan di bawah meja.

Penyelarasan hukum Indonesia dengan standar internasional ini akan meningkatkan kredibilitas negara di mata investor global. Investor cenderung menghindari negara dengan risiko korupsi tinggi, sehingga keberadaan undang-undang yang mengatur suap sektor swasta sesuai standar UNCAC akan mengirimkan sinyal kuat mengenai komitmen Indonesia terhadap praktik bisnis yang bersih (clean business practices). Aspek moral dari reformulasi ini juga tidak bisa diabaikan. Menggantungkan korupsi pada “kerugian negara” mereduksi makna korupsi menjadi sekadar masalah angka. Konsep breach of duties mengembalikan makna korupsi sebagai perilaku tercela yang merusak tatanan nilai dan kepercayaan. Ia menegaskan bahwa integritas tidak bisa dinilai dengan uang, dan pelanggaran terhadapnya adalah kejahatan serius yang patut dipidana.

Tentu saja, penerapan konsep ini harus disertai batasan jelas dalam penjelasan undang-undang mengenai apa yang dimaksud dengan “kewajiban” dan “keuntungan yang tidak semestinya” untuk mencegah over-kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang wajar. Namun, kehati-hatian teknis ini tidak boleh menunda reformasi substansial yang sangat dibutuhkan untuk menutup celah hukum yang ada. Transisi dari paradigma “kerugian negara” menuju “pelanggaran kewajiban” adalah langkah evolusioner yang mutlak. Tanpa langkah ini, pemberantasan korupsi akan selalu berjalan pincang. Desain delik baru ini menawarkan solusi elegan dan modern untuk menjembatani kesenjangan hukum nasional dengan mandat internasional, serta menjamin masa depan ekonomi Indonesia yang lebih berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketertinggalan hukum (legal lag) yang fundamental dalam sistem peradilan pidana korupsi Indonesia pasca ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 terbukti memiliki kekosongan norma yang serius karena konstruksi pasalnya khususnya Pasal 2, Pasal 3, serta deretan pasal penyuapan seperti Pasal 5 dan 11 masih terpaku secara kaku pada paradigma “sentralistik negara” yang mensyaratkan adanya unsur kerugian keuangan negara dan subjek hukum pejabat publik secara limitatif. Hambatan tekstual ini menyebabkan praktik suap dan kecurangan di sektor swasta (private-to-private bribery) yang tidak melibatkan uang negara menjadi kebal hukum (untouchable), sehingga menciptakan disparitas penegakan hukum yang mencolok serta melegitimasi praktik bisnis kotor yang mendistorsi mekanisme pasar.

Oleh karena itu, reformulasi delik korupsi melalui pergeseran beban pembuktian dari unsur “kerugian keuangan negara” menjadi unsur “pelanggaran kewajiban” (breach of duties) merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditunda dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pengadopsian konsep breach of duties sebagaimana dimandatkan secara eksplisit dalam Pasal 21 dan 22 UNCAC menawarkan solusi konkret untuk memutus mata rantai impunitas di sektor privat, dengan menempatkan penyalahgunaan kepercayaan (abuse of trust) sebagai inti dari celan pidana (verwijtbaarheid). Langkah legislatif ini tidak hanya berfungsi untuk menyelaraskan hukum positif Indonesia dengan standar integritas bisnis internasional, tetapi juga esensial untuk menjamin terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, dan bersih, di mana kompetisi dimenangkan oleh efisiensi dan inovasi, bukan oleh kekuatan modal suap yang destruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiguna, Muhammad Zulfikar. “Pertanggungjawaban Pidana Suap Terhadap Tindak Pidana Yang Melibatkan Sektor Swasta.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 362–374.
- Arifin, Muhamad Zainul, and M H SH. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, 2024.
- Dahana, Thomas Nanda. *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Pada Perusahaan Grup (Holding) Badan Usaha Milik Negara*. Penerbit NEM, 2024.
- Farhan, Yudha, Aji Pangestu, and Sudiman Sihotang. “Analisis Yuridis Kejahatan Bisnis Berupa Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bogor)” 3 (2024): 13704–13717.
- HANDOKO, SIGIT. “KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII*, 2022.

- Marbun, Andreas Nathaniel. "Suap Di Sektor Privat : Dapatkah Dijerat ?" *Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 53–85.
- Nasution, Rasina Padeni, and Calvin. "Keterlibatan Sektor Swasta Dalam Praktik Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah: Tinjauan Hukum Dan Etika Bisnis." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2025): 1–15.
- Rasiwan, Iwan. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, Hingga Visi Masa Depan." AMU Press, 2025, 1–301.
- Rosyada, Ubaity, Nurmasari Situmeang, and Sindy Yulia Putri. "Kerja Sama KPK Dan SFO Dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC Cooperation Between KPK and SFO in Handling The Indonesian Garuda Bribery Case" 13, no. 1 (2022): 143–61. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2892>.
- Sarah, Fanny May, Dea Ayu Pitaloka, and Moh. Fadlan Riski. "Pengaturan Dan Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana White Collar Crime." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 2, no. 1 (2024): 52–57.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia." " Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 4.
- Taufik, Achmad, Chandra Prayoga, Saptia Wulan Dini, Sindi Eka Rifani, Yudhistira Sukamto, Zahwa Davina, and Wilchan Robain. "Good Corporate Governance Dan Pencegahan Korupsi Di Perusahaan Mengkaji Peran GCG Dalam Mengurangi Praktik Korupsi Dan Penyalahgunaan Wewenang Di Lingkungan Perusahaan." *Journal on Pustaka Cendekia Informatika* 3, no. 1 (2025): 24–30.
- Yohanes, Willy, and Hudi Yusuf. "Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus Terhadap Investasi Asing: Analisis Kasus Kejahatan Korporasi Di Sektor Industri." *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. 9 (2024): 5095–5111.
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi